KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 052/REKTOR/KPT/IX/2022

TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa demi memberikan wadah bagi Sivitas Akademika dalam hal mengembangkan bisnis dan inovas, dipandang perlu membentuk suatu Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis di UNIBI:
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Pertama

: Menetapkan dan membentuk Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis UNIBI menjadi satu-satunya wadah bagi Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, ataupun pihak eksternal yang akan mengembangkan bisnis serta inovasi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



Kedua

: Menetapkan Struktur Organisasi Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis UNIBI dan tugas pokok yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Inovasi dan Inkubator Bisnis di UNIBI.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 5 September

Rektor.

Ttd.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum

(Sub. Administrasi)

Lampiran I

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor


: 052/REKTOR/KPT/IX/2022

Perihal

: Pembentukan Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas

Informatika dan Bisnis Indonesia.

Struktur Organisasi Inovasi dan Inkubator Bisnis UNIBI





Lampiran II

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor: 052/REKTOR/KPT/IX/2022

Perihal : Pembentukan Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas

Informatika dan Bisnis Indonesia.

Tugas dan Fungsi Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

I. Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis

Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis UNIBI merupakan suatu Pusat yang berada di bawah naungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang memiliki fungsi khusus terkait upaya pengembangan calon entrepreuner melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan unit usaha yang terdaftar. Peserta pelatihan dan pendampingan pada Pusat Inkubator Bisnis UNIBI ini merupakan mahasiswa dan masyarakat umum yang sudah atau akan membangun suatu unit usaha yang berkelanjutan.

II. Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis

- 1. Bertanggung jawab kepada Wakil Rektor yang membidangi Inovasi dan Inkubator Bisnis;
- 2. Bertanggung jawab dalam pengelolaan Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis serta pemberian arahan kepada bidang-bidang yang berada di Stuktur Organisasi Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis;
- 3. Merancang aturan dasar penyelenggaraan inkubator bisnis;
- 4. Menjadi narahubung antara Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis dan Universitas:
- 5. Melakukan perencanaan program pelatihan untuk unit usaha binaan:
- 6. Melakukan perancangan sistem terkait inovasi dan inkubasi bisnis bagi unit usaha binaan;
- Melakukan fungsi pengawasan terhadap setiap bidang di bawahnya;
- Mengadakan Kerjasama dengan pihak eksternal terkait Invoasi dan Inkubator Bisnis;
- 9. Memastikan legalitas Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis UNIBI dengan berkoordinasi dengan Bagian Legal UNIBI;
- 10. Melakukan evaluasi untuk setiap program kerja pada setiap bidang;
- 11. Melakukan evaluasi program kerja setiap bidang;
- 12. Membangun relasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyelenggaraan incubator bisnis di setiap periodenya;
- 13. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas dan fungsi kepada Wakil Rektor yang membidangi Inovasi dan Inkubator Bisnis.



III. Kepala Unit Inovasi dan Inkubator Bisnis

- Bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis;
- 2. Bertanggung jawab dalam pengurusan kegiatan operasional Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis;
- 3. Melakukan pembantuan tugas dan fungsi Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis bersama dengan Kepala Pusat Invoasi dan Inkubator Bisnis;
- 4. Menentukan struktur kepengurusan bidang pada Inkubator Bisnis;
- 5. Melakukan perencanaan program kerja setiap bidang dalam satu periode;
- 6. Melakukan monitoring untuk setiap program kerja setiap bidang;
- 7. Melakukan pelaporan kinerja inkubator bisnis secara keseluruhan setiap periodenya;
- 8. Membangun relasi dengan pihak-pihak terkait dalam upayapenyelenggaraan incubator bisnis di setiap periodenya dan secara khusus dengan pihak eksternal;
- 9. Melaporkan pertanggungjawaban tugas dan fungsi seluruh bidang kepada Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis.

IV. Bidang Inovasi dan Kerjasama

- Bertanggung jawab kepada Kepala Unit Inovasi dan Inkubator Bisnis;
- 2. Membuat perencanaan terhadap Kerjasama yang akan dilakukan secara periodic;
- 3. Melakukan perancangan prosedur Kerjasama dengan pihak internal maupuk eksternal;
- Melakukan administrasi terkait Kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal dengan berkerjasama dengan Bagian Legal Universitas:
- 5. Melaporkan pertanggungjawaban tugas dan fungsi bidang kepada Kepala Unit Inovasi dan Inkubator Bisnis secara periodik.

V. Bidang Pelatihan dan Pengembangan Entrepreneur

- Bertanggung jawab kepada Kepala Unit Inovasi dan Inkubator Bisnis;
- 2. Menyusun rancangan rencana pelatihan dan pengembangan peserta program pembinaan oleh inkubator bisnis;
- 3. Menentukan sistem dan mekanisme pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan;
- 4. Bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi seperti: persyaratan dokumen dan standar kelulusan peserta pelatihan dan pengembangan;
- 5. Mengelola sistem pelaporan penilaian hasil pelatihan dan pembinaan;
- 6. Melaporkan pertanggungjawaban tugas dan fungsi bidang kepada Kepala Unit Inovasi dan Inkubator Bisnis secara periodik.



VI. Bidang Administrasi dan Umum

- Bertanggung jawab kepada Kepala Unit Inovasi dan Inkubator Bisnis;
- 2. Melakukan seluruh administrasi (penyusunan dan pengarsipan) terkait Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis;
- 3. Bertanggung jawab dalam seluruh administrasi dokumen terkait program dan laporan kerja per Bidang;
- 4. Bertanggung jawab atas persiapan dan kebutuhan terkait pelatihan dan kegiatan pengembangan;
- 5. Melaporkan pertanggungjawaban tugas dan fungsi bidang kepala Kepala Unit Inovasi dan Inkubator Bisnis secara periodik.

